

**PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI SIDANG DI  
TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI  
KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M. SULTANUL KAMIL  
502014242**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI  
SIDANG DI TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**NAMA : M. Sultanul Kamil**  
**NIM : 50 2014 242**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

Palembang, 23-09 - 2019

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )


**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SULTANUL KAMIL

NIM : 502014242

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI SIDANG DI TEMPAT  
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,



M. SULTANUL KAMIL

## ABSTRAK

### PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI SIDANG DI TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

M. SULTANUL KAMIL

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah kriteria pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang ? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang , yaitu : Pemeriksaan setempat dapat membantu hakim dalam mempermudah mencari alasan-alasan hukum dari suatu putusan perdata. Jangan sampai majelis hakim mempengaruhi alat-alat bukti tertulis saja yang menyebabkan salah menerapkan hukum., Pemeriksaan setempat dapat membantu jurusita dalam pelaksanaan suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan pasti, Pemeriksaan setempat dilakukan berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan hakim, saksi-saksi yang diperiksa tidak disumpah, pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim Komisaris atau majelis hakim itu sendiri yang dibantu oleh Panitera. Sedangkan sidang setempat dapat dilakukan tanpa surat ketetapan, saksi-saksi harus disumpah dan harus dilakukan oleh majelis hakim itu sendiri dan dibantu Panitera. dan Akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang, mempunyai daya kekuatan sebagai bukti tambahan. Pemeriksaan di tempat dalam Yurisprudensi sudah dihargai dan diakui sebagai bukti tambahan yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengambil putusan perkara.

**Kata Kunci : Pembuktian, Sengketa Tanah, Sidang ditempat.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI SIDANG DI TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Reny Okpirianti, SH, M.Hum. . Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Juli 2019

Penulis,



M. SULTANUL KAMIL

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Defenisi Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah.....	13
B. Pemeriksaan Perkara Perdata dimuka Persidangan.....	22
C. Pengertian Pembuktian.....	28
D. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	30
E. Pengertian Sidang di Tempat .....	34

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang .....	<b>36</b>
B. Akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang .....	<b>47</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>52</b>
B. Saran-saran.....	<b>52</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim.<sup>1</sup>

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.2.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan main hakim (*Eigen rechtig*) sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata, dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata, karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan diberbagai peraturan, sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch reglement*. disingkat HIR, yang khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat Rbg., berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

Selain itu Burgerlijke Wetsboek disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan Reglement catatan sipil, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui Hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.<sup>2</sup>

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, Hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah Hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adat, Hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu Hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>3</sup>

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan. Pihak yang mera dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.2

sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa Pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan Pengadilan, karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak Penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka Persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan

mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh Majelis Hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari Majelis Hakim.

Apabila Hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan Penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti Hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, Hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena Hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam berperkara di muka persidangan tentunya tidak berharap, bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya. Selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang

perkara tersebut, berdasarkan putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan Sita eksekutor melalui Pengadilan Negeri dimana perkaranya diputus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan hasil sidang ditempat terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN SENGKETA TANAH MELALUI SIDANG DI TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan hukum hasil sidang ditempat terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara perdata.



Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kriteria pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang.
2. Akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Kedudukan diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan, dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.<sup>3</sup>
2. Hak atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.<sup>4</sup>
3. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara.<sup>5</sup>
4. Sidang di tempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh karena jabatannya dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup><https://www.apaarti.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2018.

<sup>4</sup>Sri Sayekti, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>5</sup>lawfile.blogspot.com. diakses tanggal 28 Oktober 2018

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 226

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang hukum Perdata, Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian dan Macam-macam Hak Atas Tanah, Pemeriksaan Perkara Perdata di Muka Persidangan, Pengertian Pembuktian, Alat Bukti Perkara Perdata, Pengertian Sidang diTempat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kriteria pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang dan akibat hukum pembuktian sengketa tanah melalui sidang di tempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 2006, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2003, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung,.
- Riduan Syahrani, 2002, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Yakarta,.
- R. Supomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Yakarta.
- Sri Sayekti, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,.
- Soejono Soekanto, 2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1998.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Undang-undang Nop. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

**Internet :**

lawfile.blogspot.com.

<https://www.apaarti.com>,